



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Diktun KEDUA angka 5 (lima) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 22 Maret 2020, dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disectse 2019 (covid-19) menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menonaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sampai pada batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2010 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada angka 3 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda masa kerja PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL-02-Kpt/15/Prov/ III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Bupati Tebo Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2010 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagai berikut:

**A. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 12/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 13/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 14/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 15/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 16/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 17/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 18/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 19/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 20/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 21/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 22/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 23/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020.

B. Sekretariat . . .

**B. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 25/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/II/2020;

- KEDUA : Masa Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai pada batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 27 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,

